

15 Okt. 08

Abul



116/6.02.09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 945/MENKES/SK/X/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN/JASA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penganugerahan tanda kehormatan/jasa kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dipandang perlu membentuk panitia, dengan tugas meneliti, menilai, menyaring serta menganalisa Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan patut diberikan tanda kehormatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Tanda Kehormatan/Jasa Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertama/Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Nomor 2/01/KDTK/1960 tanggal 7 Mei 1960 tentang Usul Pemberian Satya Lancana Karya Satya;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertama Nomor VI/B/1207/6.2/1963 tanggal 17 April 1963 tentang Tata Cara Pengusulan, Pemberian dan Penyerahan Tanda Penghargaan;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor 0008.0/024-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN/JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemberian Tanda Kehormatan/Jasa Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua :** Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Wakil Ketua :** Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Sekretaris :** Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Anggota :**
1. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
 2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
 3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
 6. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Bina Yanmed Departemen Kesehatan
 7. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
10. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
11. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

- Sekretariat** :
1. Sri Paripurnawati Budi .H (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 2. Supriyatin (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 3. Lisnawati (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 4. Suparyo (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 5. Mardi (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 6. Eri Gunawan, S. Kom (Staf pada Subbag. Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)
 7. Nidya Mandayani (Staf pada Subbag. Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan)

KETIGA : Tugas Panitia :

1. Menerima usulan pemberian tanda-tanda kehormatan/jasa;
2. Meneliti, menilai, menyaring serta menganalisa data usulan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan patut diberikan Tanda-tanda Kehormatan/Jasa;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Kesehatan atas usul Pemberian Tanda-tanda Kehormatan/Jasa yang dipersiapkan oleh Panitia Penilai Pemberian Tanda-tanda Kehormatan/Jasa;
4. Mengusulkan kepada Menteri Kesehatan tentang nama-nama yang berhak menerima Tanda-tanda Kehormatan/Jasa;
5. Melaporan hasil penilaian kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.